



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 37 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, perlu melakukan perubahan rotasi jabatan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024 dan optimalisasi pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan

- Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657061/2024 Tanggal 24 November 2023.  
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 436/KU.03.2-Und/02/2024 tanggal 19 Maret 2024.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana berikut :

#### **Semula**

Nama : Teguh Himawan, S.AN  
NIP : 198202122009101001  
Pangkat/Gol : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Analis Pengelola Keuangan  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

**Menjadi**

Nama : Yeri Afriyanti  
NIP : 198404172010012003  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / (II/d)  
Jabatan : Verifikator Keuangan  
Sebagai : Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

- KEDUA : Masa Kerja Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 berakhir.
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pilgub dan Wagub Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 1 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ANDI ROSJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

